

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-661.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nurwahidah akaria Isnaini, SH Nomor 05/NOT-NUR/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 perihal penyampaian akta pendirian yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ISLAM AL - KALAM
NPWP : 02.518.701.4-403.000**

berkedudukan di Bogor, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 07 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Nurwahidah Zakaria Isnaini, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2006

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



NAIN YUNUS, SH.MH
NIP : 040034478



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *2168* -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KALAM
ATAS NAMA YAYASAN ISLAM AL-KALAM
PERUM. TELAGA KAHURIPAN GUGUS CANDRA LOKA BLOK CC 3 NO. 8
DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Kalam** yang berlokasi di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candra Loka Blok CC 3 No. 8 Rt. 03/10 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Kalam** atas nama Yayasan Islam Al-Kalam yang berlokasi di Perum. Telaga Kahuripan Gugus Candra Loka Blok CC 3 No. 8 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al-Kalam** yang berlokasi di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candra Loka Blok CC 3 No. 8 Rt. 03/10 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Islam Al-Kalam** yang berlokasi di Perum. Telaga Kahuripan Gugus Candra Loka Blok CC 3 No. 8 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 25 Juni 2007

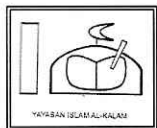
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR




Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang;



KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM

KB / TK ISLAM "AL - KALAM"

Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candraloka Blok CC3/6-8, Tegal, Kemang, Bogor - Telp/Fax. (0251) 8210078

SURAT KETERANGAN NPSN

No. 05/NPSN/TKIA/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Dra Sutiamah

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Candraloka Blok CC3 No. 6 – 8 Telaga Kahuripan Desa Tegal
Kecamatan Kemang

Menerangkan bahwa Taman Kanak – Kanak Islam Al – Kalam dengan

NPSN : 69868630

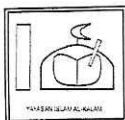
Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar – benarnya.

Bogor, 20 Juli 2017

Kepala TK Islam Al - Kalam



Dra.Sutiamah



YAYASAN ISLAM AL - KALAM

KABUPATEN BOGOR

Alamat : Gugus Candraloka Blok CC3 No. 6 - 8 Kahuripan Desa Tegol Kec. Kemang Kab. Bogor - Telp. 0251 - 8210078

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ISLAM AL - KALAM
Nomor : 002/SK/KS/YIAK/VII/2013

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK ISLAM AL - KALAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak Islam Al – Kalam di pandang perlu untuk mengangkat seorang Kepala sekolah.
2. Kepala Sekolah bertugas mengatur dan mengelola sekolah serta melaporkan Kegiatan kepada yayasan
3. Bahwa untuk mengangkat Kepala Sekolah perlu di tetapkan surat keputusan
- Mengingat : Anggaran dasar Yayasan Pendidikan Islam Al – Kalam dengan Akta Notaris Nurwahidah Z Isnaini, SH Nomor 03 Tanggal 07 Maret 2004
- Memperhatikan : Usulan Bidang Pendidikan Yayasan Islam Al - Kalam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Nama : Dra. Sutiamah
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 18 Juni 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala Sekolah
Tugas unit kerja : TK Islam Al – Kalam Kec. Kemang Kab. Bogor

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 1 Juli 2013

Dengan di tetapkannya keputusan ini, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor,
Pada tanggal : 1 Juli 2013

Yayasan TK Islam Al – Kalam



Tembusan Yth :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Kemang
2. Ketua Yayasan Islam Al-kalam